

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Syariat Islam selalu mengajarkan kemuliaan dan menganjurkannya kepada seluruh umatnya. Bukan hanya mengajarkan dan menganjurkan kemuliaan, Islam juga melarang semua umatnya dari segala bentuk kehinaan dan segala hal yang dapat menimbulkan kehinaan.

Ketentuan syariat ini berlaku dalam segala aspek kehidupan manusia, dimulai dari urusan manusia paling besar, yaitu urusan akidah (ideologi) yang menjadi harga diri dan standar hidup, hingga urusan paling kecil.¹

Allah menciptakan manusia dengan suatu sifat saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu, Allah memberikan inspirasi (*ilhām*) kepada mereka untuk mengadakan penukaran perdagangan dan semua yang kiranya bermanfaat dengan cara jual beli dan semua cara perhubungan.²

Secara etimologi, jual beli adalah proses tukar menukar barang dengan barang. Sedangkan secara terminologi, jual beli menurut ulama Hanafi adalah tukar menukar *māl* (barang atau harta) dengan *māl* yang dilakukan dengan cara tertentu.³ Juhur ulama sepakat bahwa hukum jual beli boleh.

¹Muhammad Arifin bin Badri, *Panduan Praktis Fikih Perniagaan Islam*. (Jakarta: Darul Haq, 2015), hlm. 1.

²Muhammad Yusuf Qardhawi, *Halal wal haram fil Islam*. Terj. Mu'ammal Hamidy, *Halal dan Haram dalam Islam*, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1980), hlm. 348.

³Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam 5*. Terj. Abdul Hayyie, dkk, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* jilid 5 (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 25

Sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an Surah al-Baqarah ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...⁴

“Padahal Allah telah mengahalalkan jual-beli dan mengharamkan riba...”⁴

Juga berdasarkan sabda Rasulullah SAW:

الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا

“Kedua pihak yang terlibat jual beli memiliki hak untuk memilih (antara meneruskan transaksi atau membatalkannya) selama keduanya belum berpisah.” (Hadis *Muttafaq ‘alaih* dalam Al-Bukhari (4917) dan Muslim (1531))⁵

Namun, dalam kegiatan muamalah khususnya dalam transaksi jual beli, masih terjadi praktik yang belum sesuai dengan syariat dan dulu belum pernah ada pada masa Rasulullah SAW. Salah satunya adalah jual beli ikan dengan sistem pancingan bertarif di Pancingan Sejuta, Desa Sidowayah, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah.

Masyarakat Desa Sidowayah mayoritas penduduknya bekerja sebagai petani dan sebagian juga bekerja membudidayakan ikan air tawar, hal ini difaktori oleh masih banyaknya lahan pertanian yang cukup luas serta airnya yang begitu berlimpah yang bersumber dari mata air alami di sekitar Desa Sidowayah. Banyaknya ditemukan mata air alami maka masyarakat Sidowayah memanfaatkannya untuk membudidayakan ikan air tawar dengan berbagai cara, serta hal ini dijadikan sebagai bisnis dengan beberapa

⁴Departemen Agama, *Al-Qur'an Terjemah & Asbabun Nuzul* (Surakarta: Pustaka Al-Hanan, 2009), hlm. 47.

⁵Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, *Shahih Fiqh As-Sunnah Wa Adillatuhu wa Tadhah Madzahib Al-A'immah*. Terj. Khoirul Amru Harahap, *Shahih Fikih Sunnah*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2014), hlm. 420.

model, seperti dibuat tempat pancingan untuk umum dengan model pancingan bertarif dan lain sebagainya.

Adapun mekanisme dalam jual beli ikan dengan sistem pancingan bertarif ini, calon pembeli membayar tarif di awal dengan harga tertentu, setiap kolamnya memiliki tarif tersendiri sesuai dengan jenis ikan apa yang berada dalam kolam tersebut. Misalnya, kolam yang terdapat ikan Lele maka sebelum memancing harus membayar Rp 11.000,- terlebih dahulu dalam jangka waktu 10 jam, begitupun dengan jenis ikan lainnya, seperti ikan Bawal dan Tombro. Kolam campuran yang terdiri dari jenis ikan yang berbeda-beda, tarifnya pun berbeda-beda. Namun, perlu diketahui bahwasanya waktu pemancingan dibagi menjadi dua waktu, yakni waktu pemancingan pagi (dimulai dari jam 07.00-17.00 WIB) dan malamnya (dimulai 19.00-05.00 WIB). Pada dasarnya, proses pemancingan setiap orang hanya boleh menggunakan satu pancing, namun jika ingin menggunakan dua pancing maka harus membayar dua kali lipat dari harga sebelumnya sesuai dengan tarif kolamnya masing-masing. Selanjutnya, jika pembeli atau pemancing mendapatkan ikan, baik dengan jumlah yang banyak ataupun sedikit langsung menjadi miliknya tanpa melaporkan kepada pemilik kolam. Artinya sebarangpun ikan yang dia dapat selama 10 jam tersebut menjadi hak miliknya tanpa ditimbang lagi seperti pembelian ikan dengan sistem pemancingan pada umumnya.⁶

⁶Hasil wawancara pribadi dengan Bapak Mujahid, pemilik usaha Pancingan Sejuta, Desa Sidowayah, 09/10/2017, Jam 16.00 WIB.

Oleh karena itu, jual beli ikan dengan sistem pancingan bertarif ini, memungkinkan adanya jual beli yang mengandung unsur *gharar*⁷ dan *Maisir*⁸ yang dilarang dalam hukum Islam. Kemudian dalam praktik jual beli ikan dengan sistem pancingan bertarif ini akad hanya dilakukan di awal transaksi dengan ketentuan yang telah disepakati tanpa adanya perjanjian secara tertulis dan hanya dilakukan dengan cara lisan, sehingga memungkinkan terjadinya ingkar janji yang mungkin dapat berakibat perselisihan.

Melihat fenomena yang terjadi di masyarakat Sidowayah dengan mayoritas beragama Islam namun masih melakukan beberapa praktik jual beli yang sebenarnya masih di perdebatkan dalam agama Islam itu sendiri, peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian. Penelitian ini dalam bentuk skripsi yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Ikan dengan Sistem Pancingan Bertarif*” (*Studi Kasus Pancingan Sejuta di Desa Sidowayah, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah*).

B. Rumusan Masalah

Dari uraian di atas maka peneliti merumuskan pokok masalah yang selanjutnya dapat dijadikan fokus utama dalam penelitian ini. Pokok masalah tersebut adalah sebagai berikut.

⁷*Gharar* adalah jual beli yang didalamnya terkandung unsur ketidakjelasan.

⁸*Maisir* adalah kegiatan yang didalamnya mengandung unsur taruhan atau mengadu nasib.

Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli ikan dengan sistem pancingan bertarif di Desa Sidowayah, Kecamatan Polanharjo?

C. Tujuan Penelitian

Guna mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli ikan dengan sistem pancingan bertarif di Desa Sidowayah.

D. Manfaat Penelitian

1. Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi salah satu karya ilmiah atau skripsi yang memperkaya dan menambah perbendaharaan disiplin ilmu tentang ekonomi syariah, khususnya terkait jual beli.

2. Praktis

Skripsi ini diharapkan dapat dijadikan rujukan bagi para pelaku transaksi jual beli ikan dengan sistem pancingan, agar kiranya mereka selalu memperhatikan cara bertransaksi jual beli ikan sesuai syariat Islam sehingga dapat terhindar dari praktik jual beli yang tidak dibenarkan dalam hukum Islam.